

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan daerah adalah elemen terpenting pada pengukuran potensi hasil serta merupakan konsep pengelolaan lembaga yang menjamin akuntabilitas lembaga kepada masyarakat. Hal ini merupakan komponen penting dalam pengukuran kinerja karena memberikan umpan balik terhadap rencana yang dilaksanakan dengan menilai tingkat kemandirian daerah dalam membiayai anggarannya sendiri dan membiayai kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah, mengukur efektivitas penganggaran pendapatan daerah, dan mengevaluasi efektivitas penganggaran pendapatan daerah agar dapat digunakan dengan baik dan benar untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat daerah (Anynda & Suwardi, 2020).

Kapasitas setiap daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah bisa diukur dengan memakai rasio pengukuran kinerja keuangan yang tertera dalam Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kinerja keuangan daerah menunjukkan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengendalikan kapasitas daerah, khususnya dalam mewujudkan dan mendistribusikan sumber pendapatan daerah yang diantaranya ialah; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Apridiyanti, 2019).

Sumatera Utara ialah salah satu provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang terkenal dengan banyaknya daerah wisata di setiap kabupaten bahkan kota. Sumatera Utara atau dikenal dengan kota Medan memiliki 33 kabupaten/kota yang terbagi menjadi 3 diantaranya ialah Dapil I, Dapil II dan Dapil III. Pada penelitian ini, penulis meneliti pada bagian Sumut III yang diantaranya ialah kabupaten: Asahan, Batu Bara, Dairi, Karo, Langkat, Pakpak Bharat dan Simalungun. Dapil III yang berada di Kota diantaranya adalah: Binjai, Pematang Siantar dan Tanjung Balai.

Dapil III memiliki keunikan tentunya selain letak geografis, hal tersebut mempunyai pengaruh yang kuat terhadap konstruksi pola kinerja keuangan Sumatera Utara. Perbedaan karakteristik kabupaten/Kota mengakibatkan pola kinerja keuangan daerah tidak merata (Pranata et al., 2018).


Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menyerahkan kewenangan yang ekstensif terhadap daerah untuk mengelola keuangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memutuskan pengalokasian dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai atas asas kepentingan, kebutuhan, keadilan, dan kapasitas daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah memerlukan pengelolaan pembiayaan dan sistem anggaran yang berorientasi pada hasil kinerja keuangan daerah (Akhyar et al., 2023).

Besarnya tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini merupakan konsekuensi logis dari dimulainya era otonomi daerah yang membuka visi baru bagi pemerintahan Indonesia, dimana daerah diberikan kesempatan yang seluas-

luasnya untuk melaksanakan kebijakan pembangunan di daerahnya. Namun dalam hal ini kinerja dan pengukuran kinerja masih belum dipahami dengan baik oleh pengelola pemerintah daerah (Sihombing, 2011).

Kinerja keuangan di Daerah Pilihan III Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2022 terus mengalami perubahan, khususnya kinerja keuangan Daerah Pilihan (DAPIL) III kecenderungan melambat dikarenakan usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah mengalami berbagai kendala baik dari segi keterbatasan sumber dana maupun dari segi kemampuan dari sistem pengelolaan serta administrasi keuangan daerah.

Berikut data Kinerja Keuangan di Daerah Pilihan III Provinsi Sumatera Utara:



Sumber: telah diolah

Gambar 1.1 Tingkat Kinerja Keuangan di Dapil III Provinsi di Sumatera Utara 2018-2022

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat kinerja keuangan di DAPIL III Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan pada tahun 2018-2022. Penurunan ini terjadi dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Hal yang paling menonjol ialah pada tahun 2020, kinerja keuangan mengalami penurunan yang

cukup drastis disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari tingginya harga sandang, pangan, industri UMKM dan legalitas produk serta berbagai permasalahan lain yang mempengaruhi kunjungan wisatawan. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan karena pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu mencapai -7.173,97 %.

Adapun faktor yang turut menyebabkan menurunnya kinerja keuangan pada tahun 2020, seperti pandemi virus corona yang menyebabkan pengoptimalan kinerja keuangan menjadi menurun. Pada tahun berikutnya, laju pengoptimalan kinerja keuangan Sumatera Utara mulai meningkat pada Tahun 2022 sebesar 2.966,67 %. Hal ini disebabkan oleh struktur perekonomian Sumatera Utara dan banyaknya sektor usaha utama seperti pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi sepeda motor dan mobil, pengangkutan dan pergudangan.

Keberhasilan pemerintah daerah tidak luput dari kinerja pemerintah daerah dalam mengatur keuangannya dengan baik, tepat, cermat, transparan, konsisten dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara terpadu dan diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah (PP 58 Tahun 2005, Pasal 4). Kinerja keuangan sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena tanpa biaya, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. (Siregar et al., 2022).

Kusuma (2020) menyimpulkan bahwa semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai melalui pendapatan asli daerah (PAD), maka semakin tinggi

tingkat kualitas otonomi daerah dan semakin besar pula kemandirian dalam mengelola keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sendiri merancang sistem pemerintahan dengan menekankan peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan dan penyelenggaraan urusan daerah. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur bahwa pemerintah daerah berhak menerima dana relokasi dan kompensasi dari pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan perkembangan nilai Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hingga Tahun 2020 sebesar Rp 1.181,07 miliar. namun sampai Tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 1.102,54 miliar. Dari pemaparan data di atas, Pendapatan Asli Daerah Dapil III Sumatera Utara mengalami fluktuasi.

Dana Alokasi Umum mencakup sangat besar sehingga menjadi sumber pendapatan terpenting dalam anggaran pendapatan APBN bagi seluruh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dana alokasi umum dalam hal ini tampak sebagai respon pemerintah terhadap keinginan daerah guna lebih mengontrol keuangannya (Fuady & Weriantoni, 2023).

Berdasarkan perkembangan nilai Dana Alokasi Umum menunjukkan bahwa DAU meningkat hingga Rp 7.426,774 miliar. Tahun 2019 meningkat kembali menjadi Rp 7.426,774 miliar. Kembali pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 7.471,07 miliar. Kemudian pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp 6.621,04 miliar. Dari

pemaparan data di atas, Dana Alokasi Umum Dapil III Sumatera Utara mengalami fluktuasi yang diduga karena kebutuhan setiap tahun daerah berbeda-beda.

Dana Alokasi Khusus (DAK) disalurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi, kabupaten maupun kota tertentu dengan harapan guna membiayai kegiatan khusus yang termasuk dalam urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana ini ditujukan pada wilayah tertentu yang dipilih untuk tujuan tertentu. Kebutuhan tersebut meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan dan infrastruktur lainnya yang mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Dana alokasi khusus terdiri atas dana alokasi khusus yang bersifat fisik dan dana alokasi khusus bersifat non fisik. Walaupun DAK ditujukan untuk pembangunan fisik suatu daerah, namun DAK non fisik sering digunakan untuk pembangunan non fisik seperti: Dana Bantuan Usaha Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Usaha Kesehatan (BOK) (Ariyanti et al., 2023).

Berdasarkan perkembangan nilai Dana Alokasi Khusus menurun pada Tahun 2020 sebesar Rp 1.675,607 miliar. Tahun 2022 meningkat kembali menjadi Rp 7.426,774 miliar. Kembali pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.427,24 miliar. Dari pemaparan data di atas, Dana Alokasi Khusus Dapil III Sumatera Utara mengalami fluktuasi.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi seluruh pendapatan masyarakat selain dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, hal ini termasuk kedalam hibah, dana darurat, dan pendapatan sah lainnya. Pendapatan daerah lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang menyatakan pendapatan penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, pendapatan perusahaan BMD yang tidak dapat dipisahkan, perolehan kerja sama daerah, giro, deposito Pelayanan, hasil penataan dana bergulir, administrasi, penghasilan bunga, pendapatan tagihan pemerataan fiskal daerah, pendapatan komisi, penjualan, penukaran, subsidi, asuransi, diskon atau bentuk lain yang timbul akibat pengadaan barang dan jasa (akibat penyeteroran tunai pada bank) penerimaan atau penghasilan lain) (Paturusi et al., 2022).

Berdasarkan perkembangan nilai Lain-lain Pendapatan Yang Sah menunjukkan bahwa meningkat pada Tahun 2019 sebesar Rp 2.333,127 miliar. Tahun 2022 menurun menjadi Rp 345,589 miliar. Dari pemaparan data di atas, Lain-lain Pendapatan Yang Sah Dapil III Sumatera Utara mengalami fluktuasi.

Dapat terlihat dari beberapa pendapatan Daerah Pilihan III, yang terlihat mencolok terjadi pada daerah Tanjung Balai, Asahan dan Batu Bara. Ketiga tempat tersebut merupakan tempat sumber pendapatan yang tinggi dikarenakan adanya destinasi wisata dan perusahaan besar. Perusahaan besar yang dinamakan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dan sungai asahan tempat para wisatawan melakukan kegiatan arum jeram dan lainnya.

Sejauh yang telah penulis telaah bahwa telah banyak penelitian mengenai kinerja keuangan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Penelitian yang dilakukan oleh (Verawati et al., 2020) menjelaskan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dana Perimbangan (DAU&DAK) memiliki pengaruh negatif terhadap

kinerja keuangan. Kemudian (Ginting et al., 2023) menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya (Ihsan, 2021) bahwa LPDYS memberikan pengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang berubah dari waktu ke waktu ini membuat penulis tertarik meneliti **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Dapil III Di Provinsi Sumatera Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota Daerah Pilihan III di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota Daerah Pilihan III di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota Daerah Pilihan III di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Lain-lain Pendapatan yang sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota Daerah Pilihan III di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota Daerah Pilihan III di Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota Daerah Pilihan III di Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota Daerah Pilihan III di Provinsi Sumatera Utara.
4. Mengetahui pengaruh Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota Daerah Pilihan III di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya untuk kajian topik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan teori, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi sektoral publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi tentang pentingnya mengoptimalkan potensi lokal daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
- b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.